



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "isbat + cerai talak" yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN,
sebagai Pemohon;

melawan

Lasmini Zaeniah binti Junaidi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMONGAN Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas
dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Lmg tanggal 26 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret tahun 2006, Pemohon menikah dengan Termohon dilaksanakan di Wilayah Kota Ampang Kuala Lumpur. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **H. Abdulloh** yang tidak lain adalah Paman Termohon dan dalam pelaksanaan akad diwakilkan kepada Penggulu sendiri, dengan mas kawin berupa uang

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50 Rm/ Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta dihadiri saksi-saksi, yakni Marjo dan Marno;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 470/19/413.347.07/2021, tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomukti, xxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dicatat di KUA setempat sehingga tidak memiliki bukti nikah sesuai Surat Keterangan Nomor: B-157/Kua.13.18.22/PW.01/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kua xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa permohonan ini diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk mengurus Akta Cerai;

7. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon KABUPATEN LAMONGAN, selama kurang lebih 1 tahun (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ashila Farros Nur Hibban binti Hariono. M, Umur 13 tahun 5 bulan tahun dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2007 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia,

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan sesuai Surat Keterangan Nomor: 470/18/413.307.3/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomukti, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menggugat cerai terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan gugatan Pemohon ;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Memberi ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah mandamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemusian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3524070202820004, tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor 470/18/413.307.3/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomukti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah, nomor 470/19/413.347.07/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomukti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-157/Kua.13.18.22/PW.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sirri pada tanggal 05 Februari 2006

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman bernama H Abdulloh
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi adalah Marjo dan Marno, dengan maskawin berupa Mas Kawin uang 50 RM
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, maupun karena sesusuan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian sering bertengkar yang mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah selama 13 tahun 6 bulan
 - Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Saksi 2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sirri pada tanggal 05 Februari 2006
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman bernama H Abdulloh
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi adalah Marjo dan Marno, dengan maskawin berupa Mas Kawin uang 50 RM
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, maupun karena sesusuan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian sering bertengkar lalu Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 13 tahun 6 bulan
 - Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon didepan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon diisbatkan dengan alasan Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan sirri pada tanggal 05 Februari 2006. Pemohon juga mengajukan cerai gugat dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun 6 bulan dan tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai gugat Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara isbat nikah ini adalah apakah pernikahan sirri Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2006 dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan istbat nikah Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, serta berhubungan dengan dalil permohonan istbat nikah Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan istbat nikah Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon menikah sirri dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2006, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Paman bernama H Abdulloh, dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Marjo dan Marno, dengan mahar berupa uang Mas Kawin uang 50 RM, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan istbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan istbat nikah Pemohon tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karenanya Pemohon dan Termohon di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan telah berpisah selama 13 tahun 6 bulan, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun 6 bulan
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2006 ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Fakhruddin
Hakim Anggota,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 405.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 525.000,00 |

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 00/Pdt.P/2020 /PA.Tbn.